

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA LEMBANG DALAM
KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelaksanaan Pemerintahan Lembang yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu segera diadakan pemilihan Kepala Lembang;
- b. bahwa demi lancarnya Pemilihan Kepala Lembang yang langsung, jujur, adil aman dan tertib dan sesuai dengan asas demokrasi maka pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pemekaran Lembang dan/atau Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMILIHAN KEPALA LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja ;
- e. Lembang adalah sebutan lain dari Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistim Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- f. Pemilihan Kepala Lembang adalah pelaksanaan demokrasi lokal dengan menggunakan hak suara masyarakat Lembang setempat untuk mencalonkan dan memilih Kepala Lembang;
- g. Pemerintahan Lembang adalah Kepala Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL);
- h. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang yang di bantu oleh Perangkat Lembang dalam pelaksanaan teknis pemerintahan;

- i. Badan Permusyawaratan Lembang atau yang disebut dengan BPL adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pemerintahan Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang;
- j. Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintahan Lembang dan disahkan oleh Bupati untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang;
- k. Panitia Pemantau Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan untuk memantau pelaksanaan pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang;
- l. Panitia Pemantau Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memantau pelaksanaan Pemilihan sekaligus memfasilitasi masalah-masalah yang timbul akibat pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang, yang terdiri dari unsur Eksekutif dan Legislatif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- m. Kampung adalah nama lain dari Dusun yaitu bagian wilayah dalam Lembang yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung dan merupakan lingkungan kerja Pemerintah Lembang dimana Kepala Kampung sekaligus merupakan Perangkat Lembang;
- n. Adat Istiadat dan tatanan kelakuan yang tumbuh dan terpelihara secara turun temurun dari satu generasi kegenerasi lainnya sebagai warisan yang menyatu dan mengikat pola perilaku masyarakat.

B A B II

PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

Bagian Pertama Proses Pencalonan dan Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPL memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Lembang mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Lembang 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Proses pencalonan dan pemilihan kepala Lembang, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Lembang.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan

Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang, BPL membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Lembang, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang dimuat dalam berita acara musyawarah BPL dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Lembang yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga

Susunan tugas dan kewajiban Panitia Pencalonan dan Pemilihan.

Pasal 4

- (1) Susunan panitia pencalonan pemilihan di Lembang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota-anggota;
- (2) Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota;
- (3) Panitia pencalonan dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang kepada BPL.
- (4) Anggota BPL dan Perangkat Lembang Lainnya selama melaksanakan tugas kepanitiaan pemilihan kepala Lembang harus bersikap obyektif dan memperlakukan semua calon kepala lembang secara adil dan tidak memihak kepada salah satu calon tertentu.

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang yaitu:

1. Mengumumkan kepada masyarakat Lembang tentang akan diadakannya pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang;
2. Membuat rencana biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang dan mengajukan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) untuk ditetapkan;
3. Menyiapkan fasilitas yang akan digunakan pada pemilihan Kepala Lembang
4. Membuat dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang kepada panitia Pemantau pemilihan Kepala Lembang di Tingkat Kabupaten;
5. Membuka peluang kepada setiap masyarakat untuk menjadi bakal calon (balon) Kepala Lembang dan didaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Lembang;
6. Menerima, meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Lembang;
7. Menyampaikan Bakal Calon Kepala Lembang yang telah diseleksi menjadi Calon Kepala Lembang kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. Mengumumkan di Papan pengumuman ataupun media lainnya mengenai nama calon yang berhak untuk dipilih sesuai dengan hasil verifikasi yang telah disahkan oleh Bupati;
9. Panitia Pemilihan Kepala Lembang memperlakukan seluruh calon Kepala Lembang secara adil dan tidak memihak kepada salah satu calon tertentu;
10. Panitia Pemilihan Kepala Lembang bertanggungjawab atas Pemilihan Kepala Lembang mulai dari proses pencalonan sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang.
11. Mengadakan pendaftaran pemilih;
12. Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada BPL;
13. Mengumumkan di papan pengumuman ataupun media lainnya mengenai daftar pemilih sementara ;

14. Mengumumkan di papan pengumuman ataupun media lainnya mengenai daftar pemilih tetap yang disaksikan oleh para calon tetap dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Lembang;
15. Menerbitkan surat panggilan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan daftar wajib pilih yang telah ditetapkan;
16. Mengadakan persiapan agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan tertib, lancar, aman, teratur, luber dan jujur;
17. Mengajukan rencana tempat, waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPL;
18. Melaksanakan pemungutan suara pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
19. Membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara kemudian melaporkan kepada BPL;
20. Berdasarkan Poin-18 Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) membuat keputusan mengenai calon yang terpilih dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahannya.

Bagian Keempat

Panitia Pemantau Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Pasal 6

Panitia Pemantau Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :

- (1) Memfasilitasi proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Lembang ;
- (2) Mensosialisasikan prapelaksanaan pemungutan suara dan pemilihan Kepala Lembang bersama Panitia tingkat Kabupaten;
- (3) Meneliti dokumen dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Lembang;
- (4) Menyampaikan Bakal Calon Kepala Lembang yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) untuk diverifikasi oleh Bupati Tana Toraja.

Pasal 7

Panitia Pemantau Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- (1) Memfasilitasi pra-pelaksanaan Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Lembang;
- (2) Menyiapkan kartu suara Pemilihan Kepala Lembang sesuai jenis dan jumlah daftar pemilih tetap, yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Lembang;
- (3) Memberikan Sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang dalam hal penggunaan Kartu suara dan penjelasan aturan menyangkut pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang;
- (4) Melaksanakan verifikasi kepada Bakal Calon Kepala Lembang;
- (5) Bakal Calon (Balon) yang dinyatakan lulus verifikasi menjadi Calon Kepala Lembang dikembalikan kepada panitia Tingkat Lembang untuk dipilih;
- (6) Menentukan hari/tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Lembang dan Kecamatan.

Pasal 8

Panitia Pemantau Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang mempunyai kewajiban :

- (1) Memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang timbul sebelum dan sesudah Pemilihan Kepala Lembang;
- (2) Memberikan Sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang dalam hal penggunaan Kartu Suara dan aturan-aturan menyangkut pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang;
- (3) Memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang.

BAB III

CALON KEPALA LEMBANG

Bagian Pertama

Pencalonan Kepala Lembang

Pasal 9

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang tingkat lembang membuka peluang kepada seluruh masyarakat untuk menjadi bakal calon(balon) Kepala Lembang untuk selanjutnya Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan administrasi sebagai Calon Kepala Lembang.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon (Balon) Kepala Lembang yang telah memenuhi persyaratan administrasi harus mengikuti verifikasi oleh Tingkat Kabupaten;
- (2) Bakal Calon Kepala Lembang yang telah dinyatakan lulus verifikasi disahkan sebagai calon kepala lembang dengan keputusan Bupati dan dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang untuk diumumkan secara luas kepada masyarakat;
- (3) Panitia Pemantau Pemilihan Tingkat Kabupaten wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Lembang yang tidak lulus verifikasi.

Pasal 11

- (1) Jumlah Calon yang telah ditetapkan untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Lembang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Calon Kepala Lembang;
- (2) Masa waktu pembukaan pendaftaran bagi calon Kepala Lembang paling lama 21 hari kerja;
- (3) Apabila Panitia telah membuka pendaftaran calon kepala Lembang sampai 21 hari kerja dan ternyata hanya ada 1 (satu) calon yang mendaftar, maka proses pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan dengan calon tunggal.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Calon Kepala Lembang

Pasal 12

(1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Lembang adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. Tidak pernah terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat;
- e. Berusia sekurang-kurangnya 25 (Dua puluh Lima) Tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon;
- f. Sehat Jasmani dan Rohani yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter;
- g. Berkelakuan baik yang dinyatakan surat keterangan dari Kepolisian;
- h. Penduduk Lembang Setempat ;
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Lembang yang bersangkutan;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Lembang secara tertulis;
- m. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Lembang paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- n. Tidak pernah dikenakan hukuman secara adat berdasarkan kesaksian masyarakat setempat.
- o. Tidak menduduki jabatan sebagai Ketua/Anggota BPL dan Panitia Pemilihan Kepala Lembang;
- p. Belum pernah diberhentikan dari jabatan kepala lembang sebelum berakhir masa jabatannya karena suatu pelanggaran ;
- q. Kepala Lembang yang masih aktif apabila ingin mencalonkan diri kembali maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Lembang;
- r. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyakit sosial masyarakat ;
- s. Calon Kepala Lembang yang terpilih harus berdomisili diwilayah Lembang yang bersangkutan selama menjabat Kepala Lembang;

(2) Permohonan pencalonan diajukan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Polri yang masih aktif, tidak dapat dicalonkan sebagai Kepala Lembang.

Pasal 14

Kepala Lembang dan Penjabat Kepala Lembang serta aparat Lembang yang akan mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Lembang harus melengkapi dan melampirkan :

- a. Surat Pengunduran diri sementara sebagai Kepala Lembang/Penjabat Kepala Lembang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Lembang (BPL);
- b. Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana selama menjabat sebagai Kepala Lembang Kepada Bupati yang telah mendapat pengesahan dari Bawasda;
- c. Laporan realisasi Pelaksanaan Pembangunan selama menjabat sebagai Kepala Lembang ataupun sebagai Penjabat Kepala lembang;
- d. Laporan yang menunjukkan keberhasilan dalam Realisasi Penarikan Pajak selama menjabat sebagai Kepala Lembang/Penjabat Kepala Lembang yang telah mendapat pengesahan/Rekomendasi dari Dinas/Badan yang menangani.

B A B IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

Bagian Pertama Hak Memilih

Pasal 15

Yang dapat dan berhak memilih Kepala Lembang adalah penduduk Lembang setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk lembang setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- d. Tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 16

Dalam Pemilihan Kepala Lembang setiap warga Negara Republik Indonesia dan atau penduduk Lembang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 15 diwajibkan hadir memilih dan tidak dapat mewakilkan hak pilihnya kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 17

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan, Panitia Pemilihan Kepala Lembang memberitahukan kepada penduduk Lembang yang berhak memilih dan atau mengadakan pengumuman ditempat-tempat umum seperti Gereja, Mesjid, Kantor Lembang, dan tempat-tempat kegiatan masyarakat lainnya tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Lembang.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan daftar nama anggota Masyarakat wajib Pilih Kepala Lembang kepada Panitia Pemantau Pemilihan Kepala Lembang di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten 15 (lima belas) hari kerja sebelum diadakan pemilihan;
- (2) Selain daftar wajib pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Lembang Melampirkan pas photo Calon Kepala Lembang untuk pengadaan Kartu suara Pemilihan Kepala Lembang;
- (3) Pasphoto yang dimaksud pada ayat (2) adalah pas photo terbaru ukuran 4X6 dengan gambar yang jelas dan muda dikenali pada saat pemilihan dilaksanakan;
- (4) Panitia Pemantau Pemilihan Tingkat Kabupaten mencetak Kartu Suara sesuai dengan Nomor urut Pendaftaran calon yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Lembang.

Pasal 19

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Setiap wajib pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak dapat diwakilkan;
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan;
- (5) Pemilihan dilaksanakan diwilayah Lembang yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Mencoblos hanya satu orang calon;
 - b. Pencoblosan dilakukan dengan menggunakan alat coblos yang telah disiapkan oleh panitia pemilihan tingkat lebang;
 - c. Pencoblosan dilakuakn dalam kotak atau bingkai yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Suara dinyatakan tidak sah atau batal apabila :
 - a. Pencoblosan tidak menggunakan alat coblos yang disiapkan oleh panitia pemilihan tingkat Lembang;
 - b. Mencoblos diluar kotak atau bingkai yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - c. Mencoblos lebih dari satu kotak atau bingkai yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (3) Kartu suara yang rusak atau salah coblos dapat diganti oleh panitia pemilihan pada saat itu juga.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara hingga selesainya perhitungan suara dilaksanakan, para calon Kepala Lembang harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala lebang menjaga agar setiap orang yang berhak memilih, hanya memberikan satu suara dan menolak suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Lembang bertanggungjawab dan menjamin bahwa pemilihan berjalan lancar, tertib, aman teratur, jujur dan adil.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai jam 08.00 Wita s/d pukul 13.00 Wita;
- (2) Pemilihan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah wajib pemilih yang telah disahkan;
- (3) Apabila jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan dalam ayat (2) tersebut diatas, maka pemilihan diperpanjang selama 2 (dua) jam dan jika belum juga tercapai $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu), maka pada jam ke-3 (tiga) berikutnya proses pemilihan dapat dilanjutkan.

Pasal 23

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dan disaksikan oleh para calon;
- (2) Segera setelah pemungutan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara yang menyatakan bahwa pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Lembang yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat jumlah dukungan suara sah terbanyak;
- (2) Dalam hal calon yang hadir hanya terdapat satu orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (Stau) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 25

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan selesai, maka Panitia Pemilihan dalam waktu 1 (satu) hari terhitung dari tanggal pelaksanaan, segera mengajukan Berita Acara Pemilihan dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Lembang;
- (2) Keputusan Badan Permusyawaratan Lembang berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam sudah harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahannya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal dilakukan pemilihan dengan peserta calon Kepala Lembang tunggal seperti yang tersebut pada Pasal 11 ayat (3) maka Pemungutan suara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memberi dukungan kepada calon Kepala Lembang dengan cara memilih tanda gambar Kepala Lembang yang bersangkutan dalam surat suara;
- b. Tidak memberi dukungan kepada Calon Kepala Lembang tunggal dengan memilih tanda gambar kotak kosong dalam kertas suara.

- (2) Apabila Calon Kepala Lembang tunggal memperoleh jumlah suara kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara pemilih, maka pemilihan harus di ulang dan apabila setelah pengulangan dan masih tetap kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu), maka Kepala Lembang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Lembang (BPL), Panitia Pemilihan Kepala Lembang dan Camat.

Bagian Ketiga Kampanye Pemilihan

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Lembang dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Lembang setempat dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 6 hari kerja terhitung mulai 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan calon dan berakhir 3 (tiga) hari kerja menjelang pemilihan.
- (3) Tata cara dan waktu kampanye calon Kepala Lembang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Lembang.

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Lembang yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Lembang melaporkan hasil pemilihan Kepala Lembang Kepada BPL;
- (3) Calon Kepala Lembang Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPL berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Lembang mempertanggungjawabkan keuangan kepada BPL paling lama 15 hari setelah pemungutan suara.

Bagian Keempat Biaya Panitia Pemilihan Kepala Lembang

Pasal 29

- (1) Biaya panitia Pemilihan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL);
 - c. Partisipasi masyarakat dan sumbangan pihak ketiga.
- (2) Dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas digunakan untuk :
 - a. Biaya administrasi ;
 - b. Biaya pendaftaran pemilih;
 - c. Penelitian dan berkas syarat-syarat calon;
 - d. Pengadaan Kotak Suara;

- e. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara beserta kelengkapannya;
- f. Biaya Rapat Panitia;
- g. Insentif Panitia.

Bagian Kelima Larangan dan Sanksi

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan haknya untuk memilih dan dipilih maka orang yang menyebabkan hilangnya hak orang lain tersebut diatas dapat dituntut sesuai dengan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang dilarang menjanjikan atau memberikan sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang atau yang lainnya dengan maksud supaya tidak menggunakan hak pilihnya, memilih calon tertentu atau mengganggu proses jalannya pemilihan;
- (3) Calon Kepala Lembang yang sudah terpilih sebagai Kepala Lembang dilarang memegang jabatan rangkap atau menjadi Pengurus salah satu partai politik pada semua tingkatan;
- (4) Apabila dikemudian hari ternyata calon Kepala Lembang yang terpilih melanggar syarat-syarat sebagaimana pada Pasal 12 ayat (1) tersebut diatas dapat dikenakan Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala Lembang berdasarkan usulan dari Badan Permusyawaratan Lembang yang bersangkutan.

B A B V

PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Lembang Terpilih disampaikan oleh BPL kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Lembang Terpilih;
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Lembang Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPL.

Pasal 32

- (1) Kepala Lembang Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati;
- (2) Pelantikan Kepala Lembang dapat dilaksanakan di Lembang bersangkutan dihadapan masyarakat atau tempat lain yang tentukan oleh Bupati;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala Lembang mengucapkan sumpah/janji;
- (4) Susunan kata-kata sumpah /janji Kepala Lembang dimaksud adalah sebagai berikut :
 ``Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Lembang dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Bagi Badan Permusyawaratan Lembang setelah berlakunya peraturan ini segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Lembang yang belum memiliki Kepala Lembang Defenitif dan atau Kepala Lembang berakhir masa jabatannya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang pernah ada yang bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi termasuk Peraturan Bupati Nomor 6 Tanggal 12 April Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 Juli 2006

BUPATI TANA TORAJA,

Cap/ttd

J. A. SITURU, SH.

Diundangkan di Makale
pada tanggal 7 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 543

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2006 NOMOR 6

